



**PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS PENDIDIKAN**

**Kompleks Panorama Indah Delleng Sindeka - Salak 22272
e-mail : disdik_pbrt@yahoo.co.id**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 420/4440 /Disdik/XII/2014**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

- MEMBACA** : 1. Surat Pengelola LKP Makin Mende Nomor: 15/LKP-MM/XII/2014 Tanggal 28 Desember 2014, Tentang permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan LKP.
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan lembaga LKP.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN,

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur non formal kepada :

- a. Nama Lembaga : **LKP Makin Mende**
- b. Program : **Kursus dan Pelatihan**
- c. Tanggal Berdiri : **01 Januari 2009**
- d. Kepemilikan : **Yayasan**
- e. Penanggungjawab : **Burhanuddin Kaloko**
- f. Alamat Lembaga : **Dusun Kembang Ronding, Desa Maholida
Kec.STTU Jehe, Kab. Pakpak Bharat**

KEDUA : Dalam menyelenggarakan program tersebut pada diktum pertama dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- b. Menyelenggarakan program Lembaga Kursus Dan Pelatihan.
- c. Mengirimkan laporan triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat c/q bidang PLS.
- d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan non formal.
- e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik).

KETIGA : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- b. Apabila yayasan/penyelenggaraan yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.



Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 30 Desember 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN c/q
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



JALAN BERUTU, S.Pd, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19681231 199301 1 002

Tembusan kepada Yth;

- 1. Bapak Bupati Pakpak Bharat;
- 2. Arsip.